



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BUNGURSARI

Jl. Raya Bungursari No. 122 No Telp/Fax (0264) 350272

KEPUTUSAN CAMAT BUNGURSARI
NOMOR : 100/ 02 /SK-IKU /I/2022

TENTANG **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA** **DILINGKUNGAN KECAMATAN BUNGURSARI** **KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator Kinerja utama dilingkungan Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851).
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (LNRI Tahun 2004 nomor 125 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah

- (LNRI Tahun 2004 nomor 125 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 nomor 126, TLN Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan lembaga Teknis Daerah ;
 10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor . 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 -2023
 11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Kecamatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Kecamatan Bungursari menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bungursari;

KEDUA : Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta;

KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : Januari 2022

Camat Bungursari

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

M.SARIPUL HAROM,S.Sos
NIP. 19640104 199103 1 004

Tembusan : Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bupati Purwakarta
- 2.Yth. Wakil Bupati Purwakarta
- 3.Yth. Inspektur Kabupaten Purwakarta

LAMPIRAN : Surat Keputusan Camat Bungursari

Nomor : 100/ 02 /SK/I/2022

Tanggal : Januari 2022

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Kecamatan Bungursari tahun 2022

1. Nama Organisasi : Kecamatan Bungursari
2. Tugas : Melaksanakan Tugas Pokok Memimpin, Mengkoordinasikan dan mengendalikan Kecamatan dalam melaksanakan sebagian yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan Tugas Umum Pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
3. Fungsi :
 - a. Pengordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Pemeliharaan Prasarana dan Pasilitas Pelayanan Umum, serta Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
 - b. Kecamatan; Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - c. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
 - d. Pembinaan Pelaksanaan pelayanan Penatausahaan Kecamatan;
 - e. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah

Camat Bungursari,




M.SARIPUL HAROM,S.Sos
NIP. 19640104 199103 1 004

Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program
¹	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang baik dan efektif	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
²	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern	Nilai indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	2. Program Penyelenggaraan Pemerontahan dan Pelayanan Publik 3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Camat Bungursari,



SARIPUL HAROM,S.Sos
NIP. 19640104 199103 1 004

